



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru Madya-Guru Kelas pada XXXXX), pendidikan terakhir Strata I, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir XXXXX 8 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak melawan Termohon, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 4 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1993 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 106/26/V/1993 tertanggal 28 Desember 2023;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 30 tahun dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama:
 - o ANAK-1 usia 29 tahun (sudah menikah);
 - o ANAK-2 usia 22 tahun (sudah menikah);
 - o ANAK-3 usia 15 tahun;
 - o ANAK-4 usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak 1994 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak pernah akur dengan keluarga Pemohon;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga membuat Pemohon dan Termohon sering cekcok;
 - o Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
 - o Bahwa Termohon tidak bisa melayani suaminya dengan baik;
 - o Bahwa Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon dan anak-anaknya;
 - o Bahwa Pemohon seringkali menasehati Termohon untuk merubah sikap, tetapi Termohon marah-marah;
 - o Bahwa, puncaknya pada bulan Juni 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena waktu itu salah satu anaknya meminta dibelikan HP kepada Pemohon, sedangkan saat itu uang dari Pemohon sudah habis untuk mengganti uang Termohon yang sudah dipinjam buat modal, Pemohon menyuruh anaknya untuk meminta kepada Termohon, dan Termohon tidak mau membelikan anaknya HP, sehingga membuat Pemohon dan Termohon bertengkar;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 250.000;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000;
 - o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 5 Januari 2024 dan tanggal 12 Januari 2024 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru Madya-Guru

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas pada XXXXX) telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor XXX Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Saudara PEMOHON NIP XXXXX Guru Madya-Guru Kelas pada Kabupaten Lombok Tengah yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Tengah tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya Pemohon mencabut posita permohonan Pemohon angka 4 dan petitum angka 3 terkait pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sedangkan mengenai cerai Pemohon tetap melanjutkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Tengah NIK XXXXX atas nama Pemohon yang dicetak tanggal 13 Oktober 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 106/26/V/1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX tanggal 28 Desember 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI-1, tempat tanggal lahir XXXXX 31 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Pendamping Desa, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah; Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah mereka di XXXXX dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi kemudian mulai tidak tenteram dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran kelahiran anak pertama yang disebabkan Termohon sering tidak akur dengan keluarga Pemohon, bersikap dan berkata kasar kepada orang tua Pemohon termasuk kepada saksi dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan anak-anak mereka juga;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran mereka saat saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal mereka;
- Bahwa saksi mengetahui sejak setelah Idul Adha 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI-2, tempat tanggal lahir XXXXX 1 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah mereka yang letaknya dekat dari rumah saksi;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja,

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi kemudian mulai tidak tenteram dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar setahun setelah menikah yang disebabkan Termohon sering bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon, orang tua Pemohon, anak-anak mereka dan keluarga Pemohon termasuk saksi;

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran mereka karena terdengar saat malam hari dari rumah saksi, Termohon mencaci-maki Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun dengan Termohon sebagai suami-isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhadap perkara ini tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru Madya-Guru Kelas pada SDN 2 Sangkawana) yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka apabila Pemohon akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan dan telah menyerahkan surat izin dimaksud kepada Majelis Hakim sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mengakibatkan adanya pisah rumah antara

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Pemohon adalah SAKSI-1 dan SAKSI-2. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula rukun kemudian tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon, orang tua Pemohon, anak-anak mereka dan keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan yaitu sejak Juni 2023 sampai perkara ini diputus;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan mereka sudah tidak saling peduli;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau istri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi pertengkaran dan

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan kaidah fiqihyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu permohonan Pemohon dinilai telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa atas dasar semua pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tahap pembacaan surat permohonan telah mengajukan perubahan yaitu mencabut posita permohonan

Pemohon angka 4 dan petitum angka 3 terkait pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan tersebut dapat dikabulkan sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berberkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Istiqomah Malik, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------------|------|-------------------|
| 1. PNBP: | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama para Pihak | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 425.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 570.000,00 |

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pra